

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, terdapat aset/kekayaan Daerah berupa Rumah Dinas, Museum Negeri Sumatera Selatan, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Balai Latihan Pendidikan Teknologi (BLPT) yang belum diatur tarif retribusi pemakaiannya dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2001 ;

b. bahwa untuk menetapkan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diadakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 5 Serie B) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Serie B) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie B) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Serie B) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Serie B) diubah lagi sebagai berikut :

Setelah Lampiran III ditambahkan Lampiran III A tentang Tarif Retribusi Pemakaian Aset/Kekayaan Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 - 8 - 2002

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 - 8 - 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. RADJAB SEMENDAWAI**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERIE C

LAMPIRAN III A : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMSEL  
 NOMOR : 9 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 22 - 08 - 2002

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAAN ASET MILIK PEMERINTAH  
 PROPINSI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
 PROPINSI SUMATERA SELATAN**

NO.	URAIAN	TARIF / RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	RUMAH DINAS Sewa Rumah Dinas	Rp 22.000,-/bulan	
II	MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN		
	1. Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna/Aula	Rp 300.000,-/sekali pakai (siang hari)	
	2. Karcis Masuk ke Museum	Rp 400.000,-/sekali pakai (malam hari)	
	- Rombongan	Rp 500,-/orang	
	Dewasa	Rp 250,-/orang	
	Anak-anak	Rp 1.500,-/orang	
	- Perorangan	Rp 500,-/orang	
	Dewasa	Rp 500,-/orang	
	Anak-anak	Rp 500,-/orang	
	3. Monpera Sumbagsei	Rp 500,-/orang	
	Karcis Masuk ke Monpera (Dewasa/Anak-anak)		

1	2	3	4
III	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Sumsel		
1.	Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna		
a.	Ummum/Lembaga Swasta	Rp 300.000,-/sekali pakai (siang hari)	Jasa Pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
b.	Dinas/Instansi Pemerintah di Luar Jaringan Pemerintah Propinsi Sumsel (Acara Pembukaan/Penutupan Kegiatan)	Rp 400.000,-/sekali pakai (malam hari)	
c.	Untuk kegiatan Belajar Mengajar	Rp 150.000,-/sekali pakai (siang hari)	
		Rp 200.000,-/sekali pakai (malam hari)	
2.	Jasa Pemakaian Ruang Belajar	Rp 100.000,-/hari	
a.	Ummum/Lembaga Swasta	Rp 65.000,-/hari	
b.	Dinas/Instansi Pemerintah	Rp 50.000,-/hari	
3.	Jasa Pemakaian Asrama		
a.	Ummum/Lembaga Swasta	Rp 25.000,-/hari	
b.	Dinas/Instansi Pemerintah	Rp 20.000,-/hari	
4.	Jasa Pemakaian Khusus/Rumah		
a.	Ummum/Lembaga Swasta	Rp 30.000,-/hari	
b.	Dinas/Instansi Pemerintah	Rp 25.000,-/hari	
IV.			
	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT)		
1.	Jurusan Bangunan		
a.	Jasa Pelatihar/Kursus		
1)	Tukang Kayu	Rp 50.000,-/bulan/orang	
2)	Tukang Batu	Rp 50.000,-/bulan/orang	
3)	Tukang Pipa	Rp 50.000,-/bulan/orang	
4)	Juru Ukur/Survei Pemetaan	Rp 50.000,-/bulan/orang	

1	2	3	4
	<p>b. Jasa Pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengetaman Kayu</li> <li>2) Pembuatan Kusen</li> <li>3) Pintu Panel</li> <li>4) Daun Jendela</li> <li>5) Pembuatan Profil</li> <li>6) Kursi/Meja Siswa</li> <li>7) Jasa Pengukuran (Juru Ukur)</li> <li>8) Jasa Pemegang Rambu Ukur</li> <li>9) Jasa Penggunaan Peralatan</li> </ol> <p>2. Jurusan Listrik dan Elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Listrik dan Elektronik</li> <li>b. Instalasi Penerangan dan Tenaga Listrik</li> <li>c. Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Listrik Rumah Tangga</li> <li>d. Perbaikan dan Pemeliharaan Generator, Motor Listrik AC/DC dan Transformator</li> <li>e. Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Audio dan Vidio</li> <li>f. Perbaikan dan Pemeliharaan Radio dan Pemancar</li> <li>g. Penerapan Digital pada Pengganti Mesin dan CPU/Komputer</li> </ol> <p>3. Jurusan Teknologi dan Pengerajaan Logam (TPL)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Pelatihan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Operator Mesin Bubut</li> <li>2) Operator Mesin Las</li> </ol> </li> </ol>	<p>Rp 100.000,-/Kunjik</p> <p>Rp 40.000,-/lubang</p> <p>Rp 75.000,-/daun</p> <p>Rp 50.000,-/daun</p> <p>Rp 4.000,-/batang</p> <p>Rp 80.000,-/set</p> <p>Rp 75.000,-/hari</p> <p>Rp 25.000,-/hari</p> <p>Rp 75.000,-/hari</p> <p>Rp 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan</p> <p>Rp 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan</p> <p>Rp 1.200.000,-/16 orang/paket/bulan</p> <p>Rp 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan</p> <p>Rp 2.400.000,-/16 orang/paket</p> <p>Rp 1.600.000,-/16 orang/paket</p> <p>Rp 1.600.000,-/16 orang/paket</p> <p>Rp 150.000,-/bulan/orang</p> <p>Rp 150.000,-/bulan/orang</p>	

1	2	3	4
	<p>3) Operator Mesin CNC</p> <p>b. Pembuatan Benda Jadi</p> <p>1) Pembuatan Roda Gigi ukuran 0,35 mm x 15 mm</p> <p>2) Menggerinda Datar ukuran 50 mm x 200 mm</p> <p>3) Membuat AS 500 mm x 25 mm</p> <p>4) Mur dan Baut 20 mm x 500 mm</p> <p>5) Pagar Besi</p> <p>6) Terali</p> <p>4. Jurusan Automotif</p> <p>a. Melayani ganti oli (mesin, transmisi, defrential)</p> <p>b. Melayani tune up motor bensin</p> <p>c. Melayani overhaul motor mesin dan diesel</p> <p>d. Melayani overhaul transmisi standar</p> <p>e. Melaksanakan pelatihan keterampilan mekanik otomotif</p>	<p>Rp 300.000,-/bulan/orang</p> <p>Rp 250.000,-/PCS</p> <p>Rp 50.000,-/PCS</p> <p>Rp 40.000,-/PCS</p> <p>Rp 50.000,-/PCS</p> <p>Rp 40.000,-/meter</p> <p>Rp 30.000,-/meter</p> <p>Rp 5.000,-/unit</p> <p>Rp 15.000,-/unit</p> <p>Rp 450.000,-/unit</p> <p>Rp 350.000,-/unit</p> <p>Rp 150.000,-/bulan/orang</p>	